

PELATIHAN HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI KELURAHAN SAWAH LEBAR, KOTA BENGKULU

Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh*, Beni Kurnia Illahi, Sonia Ivana Barus

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38373
*Email: putrappas@unib.ac.id

ABSTRAK

MK sebagai wajah konstitusi di Indonesia dengan kewajibannya untuk melindungi dan memberikan interpretasi terhadap konstitusi, idealnya haruslah menyadari bahwa Pemilu sebagai kontestasi politik dipengaruhi oleh banyak hal dalam pelaksanaannya. Maksudnya adalah, patut diduga bahwa tidak semua hal yang menciderai asas Luber Jurdil telah di atur dalam peraturan perundang-undangan atau dapat disebut sebagai pelanggaran atau kejahatan Pemilu secara positivistik. Berdasar pada anggapan di atas, maka patutlah diajukan pertanyaan, apakah proses penyelesaian PHPU di MK telah mampu menjamin terlaksananya Pemilu yang Luber Jurdil?, atau sederhananya apakah Penyelesaian PHPU tersebut telah ideal?. Pertanyaan tersebut patut untuk didiskusikan secara ilmiah dengan mendalam dan menyeluruh dalam Pelatihan yang Pengabdian sebagai Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Semester Genap T.A.2019/2020. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada Peserta tentang Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilu; Memberi pemahaman kepada Peserta tentang hal-hal update tentang

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu; Menciptakan Praktisi hukum yang dapat memformulasikan serta memetakan permasalahan Hukum Pemilu; dan Teruntuk Dosen yang menjadi Narasumber juga sebagai Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: *Pelatihan, Hukum Acara, Perselisihan Hasil Pemilu*

1. Pendahuluan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah penting ditengah merosotnya wibawa lembaga penegak hukum di Indonesia (Prasetyo, 2010, xix). Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung (Bambang dan Sri, 2005, x). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Bagir, 2007, 31). Tujuan Mahkamah Konstitusi dibentuk agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya (Riyadi, 2012, 76) sebagai perwujudan ide negara hukum dan demokrasi (Jimly, 2009, 341). Karena itu Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the guardian of the*

constitution dan juga *the sole interpreter of the constitution*. (Firmansyah dan Julius, 2003, 108-109) Seperti diketahui bahwa berbeda dengan Pemilu-pemilu yang berlangsung sebelum amandemen UUD 1945 yang tidak dapat dipersoalkan hasilnya oleh peserta pemilu, sesudah amandemen UUD 1945, Pemilu yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dapat dipersoalkan hasilnya oleh peserta pemilu di forum Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai “perselisihan hasil pemilu (Mahfud, 2013).

Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilu tersebut sebagai hasil evaluasi dari pelaksanaan pemilu Tahun 1999 dimana terdapat peristiwa politik yang tidak mendapatkan penyelesaian secara yuridis. Pada Tahun 1999 terdapat 21 partai politik peserta pemilu yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda karena tidak puas dengan Putusan Mahkamah Agung yang tidak menerima gugatan mereka dengan alasan tidak memiliki kewenangan menyelesaikannya. Gugatan tersebut dilandasi dengan kewenangan KPU yang memiliki hak untuk menetapkan hasil pemilu sedangkan dalam praktiknya Tahun 1999, KPU tidak bersedia menandatangani hasil pemilu sebagai syarat sah nya hasil pemungutan suara. Oleh karena itu, Presiden mengambil tindakan untuk mengesahkan hasil pemilu dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Rasyid, 2006, 445). Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 24C UUD 1945, maka penyelesaian hasil pemilihan umum mengalami perbaikan (Mahfud, 2011, 14-15).

Pemilu yang demokratis tercermin dalam *electoral laws* dan *electoral process*- nya dan MK mempunyai peranan penting untuk menentukan apakah suatu ketentuan mengenai *electoral laws* demokratis atau tidak melalui uji konstiusional Undang- Undang Pemilu terhadap UUD 1945, sedangkan mengenai *electoral process* MK berperan melalui peradilan perselisihan hasil Pemilu yang akan menilai benar tidaknya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU (Satya dan Ninuk, 2009, 248-266).

Memang tugas MK adalah mengawal konstitusi, yang berarti juga mengawal asas pemilu yang “*luber dan jurdil*” yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu hasil penghitungan suara dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dapat diajukan ke MK dan berimplikasi terhadap putusan MK yang dapat berakibat batalnya seluruh hasil Pemilu, jika terbukti pelanggaran Pemilu memang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif yang melampaui batas-batas toleransi (Veri, 2010, 41-72).

Untuk itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang menjadi harapan masyarakat pencari keadilan khususnya penegakkan hukum dan keadilan dibidang politik melalui pemilu sangat diharapkan kinerja dan integritasnya serta kapasitas profesionalnya untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dengan cara yang efektif dan dengan waktu yang efisien, serta ketegasan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang terlepas dari anasir-anasir politik sekalipun yang diputuskan adalah masalah politik dan perlindungan hak asasi dalam berpolitik dapat memberikan

keteraturan dan kepuasan semua pihak secara konstitusional yang berlaku (Palguna, 2008, 21-22).

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menjadi kewenangan MK, dewasa ini banyak menuai perdebatan. Mulai dari jangka waktu persidangan yang di anggap tidak cukup untuk memenuhi dan mendapatkan putusan yang adil, sebagaimana motto MK sebagai lembaga peradilan yang mengutamakan keadilan substantif dalam setiap putusannya. Hingga pada proses pembuktian PHPU yang seharusnya tidak hanya terjebak pada diksi “perselisihan hasil”, namun juga secara mendalam melihat “proses yang mempengaruhi hasil”. Sehingga sengketa PHPU di MK dapat membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilu telah atau tidak memenuhi asas Luber Jurdil sebagai nyawa dalam pelaksanaan Pemilu. Kendati demikian, haruslah diakui bahwa bukanlah perkara mudah untuk menemukan formulasi pembuktian yang tepat dalam sengketa PHPU di MK, sehingga diharapkan dapat menemukan fakta real dari pelaksanaan Pemilu yang ada. MK sebagai wajah konstitusi di Indonesia dengan kewajibannya untuk melindungi dan memberikan interpretasi terhadap konstitusi (*the guardian of constitution and the sole interpreter of constitution*), idealnya haruslah menyadari bahwa Pemilu sebagai kontestasi politik dipengaruhi oleh banyak hal dalam pelaksanaannya. Maksudnya adalah, patut diduga bahwa tidak semua hal yang menciderai asas Luber Jurdil telah di atur dalam peraturan perundang-undangan atau dapat disebut sebagai pelanggaran atau kejahatan Pemilu secara positivistik. Berdasar pada anggapan di atas, maka patutlah diajukan pertanyaan, apakah

proses penyelesaian PHPU di MK telah mampu menjamin terlaksanya Pemilu yang Luber Jurdil?, atau sederhananya apakah Penyelesaian PHPU tersebut telah ideal?. Pertanyaan tersebut patut untuk didiskusikan secara ilmiah dengan mendalam dan menyeluruh dalam Pelatihan yang Pengabdi jadikan sebagai Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Semester Genap T.A.2019/2020.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pengabdi berupaya agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kontribusi bagi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu Komunitas Republik Celoteh Hukum (RECEH); Organisasi Mahasiswa Intra dan Ekstra Kampus di Kota Bengkulu; Organisasi Kepemudaan Bengkulu; dan Organisasi Pemuda Daerah Bengkulu dalam memahami Mekanisme, Prosedur, dan Pembuktian dalam Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Di samping itu agar Peserta Pelatihan ini dapat menginformasikan Mekanisme, Prosedur, dan Pembuktian dalam Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

2. Metodologi Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Warung Snack and Drink Jl. Jati, Sawah Lebar, Ratu Agung, Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Pukul 18.30 WIB sampai dengan Pukul 22.30 WIB. Model PKM adalah Pelatihan yang diselenggarakan dengan metode diskusi dua arah dan “*Sersan (Serius Tapi Santai)*”. Untuk mengetahui

tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, diserahkan kuisioner kepada peserta pada saat sebelum kegiatan dilaksanakan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan dari penyuluhan ini dapat berjalan dengan efektif.

3. Hasil dan Pembahasan

Materi yang Pengabdian presentasikan adalah Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Dalam Materi ini Pengabdian menyajikan mengenai Mekanisme, Pembuktian, dan Dinamika Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah kesimpulan adalah paparan pengabdian.

Hakim-Hakim Konstitusi periode pertama (16 Agustus 2003-16 Agustus 2008) secara konsisten menerapkan doktrin perselisihan hasil pemilihan umum sebagai perselisihan “jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum” ketika menyelesaikan perselisihan hasil pemilu 2004. Semua perkara yang masuk diputuskan langsung, tanpa ada putusan sela berupa penghitungan suara ulang, apalagi pemungutan suara ulang. Tidak heran, saat itu muncul istilah MK sebagai “Mahkamah Kalkulator” karena yang dipersoalkan memang hitung-hitungan perolehan suara. Suara yang dipersoalkan adalah penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi (a) terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; (b) penentuan pasangan calon yang

masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan; (c) perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan (Saldi, 2006, 220-223).

Doktrin perselisihan hasil pemilihan umum sebagai perselisihan “jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) telah ditinggalkan oleh hakim-hakim konstitusi periode kedua (16 Agustus 2008-16 Agustus 2013), yang ditandai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.41/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilukada Jawa Timur tahun 2008 yang memerintahkan pemungutan suara ulang di dua kabupaten (Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang) dan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamekasan karena menilai pelanggaran yang terjadi bersifat sistematis, terstruktur, dan masif (Sartono dan Awaludin, 2012, 39-43).

Perintah untuk adanya pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang belum pernah diputuskan oleh MK sebelumnya. Hukum acara perselisihan hasil pemilu yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya menyediakan tiga kemungkinan Putusan MK yang terkait dengan perselisihan hasil pemilu (termasuk pemilukada), yaitu (1) permohonan tidak dapat diterima bila pemohon

dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat, (2) permohonan dikabulkan bila beralasan, dan (3) permohonan ditolak bila tidak beralasan (Bambang, 2009, 132-133). Bila permohonan dikabulkan, MK menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

Pengabdian berpendapat makna “hasil pemilu” yang tercantum dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terlalu sempit, terlebih bila dikaitkan dengan sistem pemilu yang diterapkan, yaitu proporsional dengan daftar calon terbuka. Dalam sistem ini, sesungguhnya tidak hanya parpol yang berkepentingan terhadap perolehan suara melainkan juga para calon secara perseorangan karena hal tersebut mempengaruhi keterpilihan yang bersangkutan sebagai anggota legislatif.

Terkait dengan makna “*hasil pemilu*” karenanya disarankan agar pengertiannya diperluas, tidak hanya bermakna “*jumlah suara yang diperoleh peserta pemilu*”, melainkan juga mencakup perolehan kursi dan penentuan calon terpilih. Sebab, pada hakikatnya, hasil akhir pemilu adalah calon terpilih. UUD 1945 sendiri menyatakan bahwa pemilu dilakukan untuk memilih anggota legislatif, bukan sekadar perolehan suara parpol peserta pemilu (Refly, 2004, 153-165).

Dalam konteks pemilu legislatif, Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perolehan suara yang dapat

dipersoalkan adalah yang mempengaruhi (a) terpilihnya calon anggota DPD dan (b). perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan. Signifikansi suara seperti ini sebaiknya diperluas mengingat perkembangan yang ada. Terlebih dalam putusan Pemilu 2009, MK sendiri tidak konsisten. Misalnya, terhadap permohonan PAN di Dapil Bengkulu (DPR), MK mengabulkan permohonan dalam Putusan Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, padahal jelas-jelas tidak mempengaruhi perolehan kursi parpol yang bersangkutan (Fernita, 2010, 334-335).

Untuk pemilihan anggota DPD, signifikansi suara seharusnya juga mencakup calon yang masuk dalam urutan lima sampai delapan. Sebab, bila calon yang terpilih berhalangan tetap atau mengundurkan diri, mereka yang akan menggantikan. Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, signifikansi suara juga harus meliputi isu lolos *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen, dengan asumsi bahwa *parliamentary threshold* juga diterapkan dalam pemilihan anggota DPRD. Selain itu, calon yang bersangkutan juga harus diberi ruang. Selama ini, kendati melalui parpol, yang mengupayakan permohonan ke MK sesungguhnya adalah caleg-caleg yang bersangkutan. Tidak jarang, yang terjadi adalah “*pertempuran*” antara caleg satu partai sendiri, misalnya antara Usman M. Tokan dan Ahmad Yani di Dapil Sumsel I serta antara Rio Patrice Capella dan Dewi Coryati di Dapil Bengkulu.

Signifikansi suara yang juga diperbolehkan adalah suara yang mempengaruhi keterpilihan calon, tidak hanya mempengaruhi perolehan kursi parpol. Untuk isu yang terakhir ini juga harus diberikan ruang untuk adanya permohonan perseorangan, tidak melalui parpol bila isunya memang soal keterpilihan calon.

Dalam konteks pemilu legislatif, Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemohon adalah perseorangan calon anggota DPD dan parpol peserta pemilu (Latif, 2009, 54-56). Dalam praktik persidangan di MK, parpol yang bersidang harus diwakili DPP masing-masing. Padahal, yang dipersoalkan tidak semuanya terkait dengan kursi DPR, melainkan juga kursi DPRD. Sebaiknya, pengurus tingkat provinsi juga diberikan hak untuk mengajukan permohonan sejauh menyangkut perolehan kursi DPRD provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota sejauh menyangkut kursi DPRD kabupaten/kota. Dengan diperluasnya objek hasil pemilu yang juga mencakup penetapan calon terpilih, maka caleg juga harus diberi hak untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Peserta pada kegiatan ini berjumlah 30 Peserta. Mengingat kondisi saat itu memasuki masa *New Normal* dampak dari Pandemi COVID-19. Kegiatan dilakukan dengan mengedepankan Protokol Kesehatan. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada Peserta tentang Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilu; Memberi

pemahaman kepada Peserta tentang hal-hal *update* tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu; Menciptakan Praktisi hukum yang dapat memformulasikan serta memetakan permasalahan Hukum Pemilu; dan Teruntuk Dosen yang menjadi Narasumber juga sebagai Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Hasil dari kuisioner ini dijelaskan pada Tabel 1.

No	Unsur	Pra Pengabdian	Pasca Pengabdian
1	Mekanisme dan Pembuktian dalam Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu	Belum terlalu memahami dan mengerti Mekanisme dan Pembuktian dalam Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu	Sudah memahami dan mengerti Mekanisme dan Pembuktian dalam Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu
2	Dinamika Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu	Belum memahami dan mengerti Dinamika Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu	Sudah memahami dan mengerti Dinamika Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu

Sumber: Hasil Pelaksanaan, 2020

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pelatihan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berjalan dengan baik dan lancar. Mitra PKM ini ikut membantu dalam mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan, mulai dari tempat, personel hingga peserta yang

ikut serta dalam kegiatan ini. Peserta kegiatan terdiri dari unsur Komunitas Republik Celoteh Hukum (RECEH); Organisasi Mahasiswa Intra dan Ekstra Kampus di Kota Bengkulu; Organisasi Kepemudaan Bengkulu; dan Organisasi Pemuda Daerah Bengkulu.



Gambar 1. Presentasi dari Tim Pengabdi

Pelatihan ini diawali dengan pengenalan tim pengabdi yang merupakan Dosen Bagian Hukum Administrasi dan Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yang terdiri dari: 1). Dr. Amancik, S.H., M.Hum yang juga merupakan Dekan FH UNIB); 2). Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H; 3). Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H; 4). Sonia Ivana Barus, S.H., M.H dan didampingi Mahasiswa Pendamping, Dimas Septian Wijaya yang juga menjadi Moderator selama kegiatan ini berlangsung. Pengabdi

melibatkan Mahasiswa dimaksudkan agar mahasiswa dapat ambil bagian dan terlibat langsung dalam hal mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku. Di samping itu, pengalaman dan pengamalan ilmu dapat secara langsung mereka terapkan, sehingga kemajuan dalam bidang akademik akan jauh lebih terasa dimanapun para mahasiswa akan ikut mendalami materi-materi yang akan disampaikan.

Pengabdi terlebih dahulu memperkenalkan diri dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner pre-test tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, guna mengetahui pengetahuan dasar peserta akan hal tersebut. Selama kegiatan berlangsung, tampak peserta sangat antusias mendengarkan paparan materi penyuluhan. Paparan materi berlangsung selama kurang lebih 40 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif di akhir paparan. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kemudian disampaikan jawabannya oleh pemateri. Di penghujung kegiatan penyuluhan ini, pengabdi kembali menyebarkan kuesioner post-test untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan penambahan pengetahuan siswa akan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

Dari hasil pelatihan, peserta dapat mengerti dan memahami ketentuan mengenai Mekanisme, Pembuktian dan Dinamika Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum di Mahkamah Konstitusi. Antusiasme siswa juga terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam sesi tanya jawab, antara lain: a. Apakah MK dalam Putusan PHPU ini mengedepankan Kebenaran Materiil atau Formil?; b. Apa yang dimaksud dengan Pelanggaran yang Bersifat Massif, Sistematis dan Terstruktur dan apa tolak ukurnya?; c. Apakah Hakim Konstitusi yang berasal dari Pilihan Presiden dan DPR Tersandera Politik saat mengadili PHPU Presiden; dan pertanyaan lainnya.



Gambar 2. Tanya Jawab dan Diskusi dengan Peserta Pelatihan

4. Simpulan

Melalui kegiatan ini, utamanya pada kegiatan pelatihan hukum acara perselisihan hasil pemilu, mitra menjadi lebih memahami tentang tata cara mekanisme, pembuktian dan dinamika pelatihan hukum acara

perselisihan hasil pemilu yang benar perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Saran

Diharapkan Pihak Masyarakat yang ingin memahami permasalahan hukum meminta ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk memberi pelatihan dan penyuluhan ke Pihak Masyarakat karena ini merupakan hubungan simbiosis mutualisme dimana ada dua pihak yang saling diuntungkan. Untuk Pihak Masyarakat agar memahami hukum sesuai dengan peraturan-perundang-undangan, teori, asas, dan praktik di lapangan. Untuk Dosen yang diberi tugas LPPM akan mendapatkan point Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1). Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu (UNIB) yang memberi kami Surat Tugas untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi; 2). Pimpinan Fakultas Hukum UNIB yang mendukung PKM ini; 3). Komunitas Republik Cerdas Hukum (RECEH) yang menjadi Mitra dalam PKM ini terdiri dari anak-anak muda potensial dan kritis; 4). para peserta yang terdiri dari Organisasi Mahasiswa Intra dan

Ekstra Kampus di Kota Bengkulu; Organisasi Kepemudaan Bengkulu; dan Organisasi Pemuda Daerah Bengkulu yang luar biasa semangat belajar dan ingin tahunya untuk memahami permasalahan hukum kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *et.al*, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- _____, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press.
- Eko Prasetyo, *Keadilan Tidak Untuk yang Miskin*, Yogyakarta: Resist Book, 2010.
- Eko Riyadi (Ed), 2012, *To Promote: Membaca Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Pusham UII.
- Fernita Darwis, *Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2010.
- Firmansyah Arifin dan Julius Wardi, 2003, *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State: Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, PT. Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Demokrasi dan Nomokrasi sebagai Pilar Penyangga Konstitusi*, Orasi Ilmiah Ketua Mahkamah Konstitusi pada Wisuda Sarjana Strata I, Strata II dan Diploma Universitas Nasional di Jakarta, Tanggal 3 Maret 2011.
- _____, 2013, Pidato Keynote Speaker dalam Seminar “Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia Tahun 2014”, Kerja Sama Antara PSHK FH UII dengan Hans Seidel Foundation Jerman, di Hotel Saphir, Yogyakarta, Tanggal 13 April 2013.
- Refly Harun, *et.al*, 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konpress.
- Saldi Isra, 2006, *Dinamika Ketatanegaraan Masa Transisi 2002-2005*, Padang: Andalas Univesity Press.
- Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, 2012, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar: Kajian Reflektif*

- Teoritis Pilkada Langsung*,
Semarang dan Yogyakarta:
Diterbitkan atas kerja sama
Satjipto Rahardjo Institute
dengan Penerbit Thafa Media.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti
(Ed), 2009, *Memahami
Hukum: Dari Konstruksi
Sampai Implementasi*, Jakarta:
Rajawali Pers.
- Veri Junaidi, 2010, *Pelanggaran
Sistematis, Terstruktur dan
Masif Suatu Sebab
Pembatalan Kehendak Rakyat
dalam Pemilihan Kepala
Daerah Tahun 2010*, dalam
Jurnal Konstitusi Volume 7,
No.5, Oktober 2010.